

SKRIPSI

**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)**

IRWIN PURNOMO MAMU



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**IRWIN PURNOMO MAMU
A31116304**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)

disusun dan diajukan oleh

IRWIN PURNOMO MAMU


A31116304

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 07 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing 2




Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA
Nip: 19630210 199002 1 001



Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM., CA
Nip: 19660110 199203 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP 
NIP. 196604051992032003

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)





disusun dan diajukan oleh

IRWIN PURNOMO MAMU

A31116304

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 18 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA	Ketua	1..... 
2	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM., CA	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP	Anggota	3..... 
4	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP 
NIP. 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irwin Purnomo Mamu

NIM : A31116304

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT

(Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 07 Januari 2021



nembuat pernyataan,

Irwin Purnomo Mamu

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti diberikan kesehatan, kesempatan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)” yang merupakan salah satu syarat atau tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti ucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., M.Soc., Sc., Ak., CA dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing I yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Drs. A. Yamang Paddere, M.Soc.Sc, Ak dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti hingga seminar proposal.

4. Rektor, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan izin mengikuti pendidikan S1.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan bantuannya selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Markus Mamu dan Ibu Rosmaya yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
7. Kak Elling selaku pegawai BPK RI Sulawesi Selatan yang membantu penulis terkait penyebaran kuesioner.
8. Seluruh teman-teman angkatan di FAM16LIA yang telah memberikan kehangatan kepada peneliti selama perkuliahan, dan dukungan untuk menyelesaikan studi.
9. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang ikut memberikan dorongan, bantuan, dan dukungannya kepada peneliti. Semoga kita semua mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 07 Januari 2021

Irwin Purnomo Mamu

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)

THE EFFECT OF COMPETENCE, INDEPENDENCE, AND DUE PROFESSIONAL CARE ON AUDIT QUALITY (Case Study on Auditor of BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan)

Irwin Purnomo Mamu
Syarifuddin
Abdul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan *due professional care* terhadap kualitas audit pada auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan pemanfaatan program aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, dan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, kompetensi, independensi, dan *due professional care* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas audit dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, dan *due professional care* sebesar 72,2%, adapun sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Kompetensi, Independensi, *Due Professional Care*, Kualitas Audit

This research aims to analyze the effect of competence, independence, and due professional care to audit quality of the auditor in BPK RI Representative of South Sulawesi Province. The method used in this research was multiple regression analysis by utilizing SPSS program. This research used primary data questionnaires that were distributed to the respondents. The results of this research revealed that partially, competence has an effect on audit quality, independence has an effect on audit quality, and due professional care has an effect on audit quality. Moreover, competence, independence, and due professional care simultaneously have effect on audit quality. Quality of audit is influenced by competence, independence, and due professional care of 72,2%, while the rest of 27,8% are influenced by other variables outside this research.

Keywords: Competence, Independence, Due Professional Care, Audit Quality

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Landasan Teori.....	14
2.1.1. Pengertian Audit	14
2.1.2. Kompetensi.....	22
2.1.3. Independensi	28
2.1.4. <i>Due Professional Care</i>	34
2.1.5. Kualitas Audit.....	41
2.2. Penelitian Terdahulu	49
2.3. Kerangka Konseptual.....	53
2.4. Hipotesis Penelitian	53
2.4.1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit	53
2.4.2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit	54
2.4.3. Pengaruh <i>Due Professional Care</i> terhadap Kualitas Audit.....	55
2.4.4. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan <i>Due Professional Care</i> secara Simultan terhadap Kualitas Audit	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Rancangan Penelitian	57
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	57
3.3 Populasi dan Sampel	58
3.3.1. Populasi Penelitian	58
3.3.2. Sampel Penelitian	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	59

3.5	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	59
3.5.1	Variabel Penelitian	59
3.5.2	Definisi Operasional.....	59
3.5.2.1	Kualitas Audit	60
3.5.2.2	Kompetensi	60
3.5.2.3	Independensi.....	61
3.5.2.4	<i>Due Professional Care</i>	61
3.6	Analisis Data.....	62
3.6.1	Statistik Deskriptif	62
3.6.2	Uji Kualitas Data	63
3.6.2.1	Uji Validitas	63
3.6.2.2	Uji Reliabilitas.....	63
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	63
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	63
3.6.3.2	Uji Heteroskedastisitas	64
3.6.3.3	Uji Multikolinearitas	64
3.6.4	Uji Hipotesis.....	65
3.6.4.1	Uji Simultan (Uji F)	65
3.6.4.2	Uji Parsial (Uji T)	66
3.6.5	Analisis Regresi Berganda.....	66
3.6.6	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1	Gambaran Umum Responden	68
4.2	Analisis Data.....	69
4.2.1	Statistik Deskriptif	69
4.2.1.1	Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi (X1)	70
4.2.1.2	Statistik Deskriptif Variabel Independensi (X2)	71
4.2.1.3	Statistik Deskriptif Variabel <i>Due Professional Care</i> (X3)	72
4.2.1.4	Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Audit (Y)	73
4.2.2	Uji Kualitas Data	74
4.2.2.1	Uji Validitas	74
4.2.2.2	Uji Reliabilitas.....	76
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	77
4.2.3.1	Uji Normalitas.....	77
4.2.3.2	Uji Multikolonearitas	78
4.2.3.3	Uji Heteroskedastisitas	78
4.2.4	Pengujian Hipotesis	79
4.2.4.1	Pengujian secara Parsial (Uji t)	79
4.2.4.2	Pengujian secara Simultan (Uji F)	80
4.2.5	Analisis Regresi	80
4.2.6	Koefisien Determinasi	81
4.3	Pembahasan.....	82
4.3.1	Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit	82
4.3.2	Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit	83
4.3.3	Pengaruh <i>Due Professional Care</i> terhadap Kualitas Audit	83

4.3.4 Pengaruh Kompetensi, Independensi, <i>Due Professional Care</i> terhadap Kualitas Audit.....	85
BAB V PENUTUP	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	53

DAFTAR TABEL

Gambar		Halaman
4.1	Demografi Responden	68
4.2	Statistik Deskriptif.....	69
4.3	Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi (X1).....	70
4.4	Statistik Deskriptif Variabel Independensi (X2)	71
4.5	Statistik Deskriptif Variabel <i>Due Professional Care</i> (X3)..	72
4.6	Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Audit (Y).....	73
4.7	Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X1)	74
4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Independensi (X2).....	75
4.9	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Due Professional Care</i> (X3) ..	75
4.10	Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Audit (Y)	76
4.11	Hasil Uji Reliabilitas.....	76
4.12	Hasil Uji Normalitas	77
4.13	Hasil Uji Multikolinearitas	78
4.14	Hasil Uji Heteroskedastisitas	78
4.15	Hasil Uji t.....	79
4.16	Hasil Uji F.....	80
4.17	Hasil Koefisien Determinasi.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata	97
2	Kuesioner Penelitian.....	99
3	Hasil Uji Statistik Deskriptif	106
4	Hasil Uji Validitas.....	113
5	Hasil Uji Reliabilitas dan Uji Normalitas	117
6	Hasil Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas	118
7	Hasil Uji t, Uji F, dan Uji Determinasi	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, profesi auditor menjadi sorotan masyarakat. Sayangnya, hal yang menjadi sorotan justru hal-hal yang menunjukkan kekurangan atau sisi negatif dalam pelaksanaan profesi auditor. Mulai dari kasus Enron di Amerika Serikat, hingga kasus-kasus kecurangan pada laporan keuangan yang terjadi di dalam negeri, seperti terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi akuntan pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), kasus laporan keuangan ganda Bank Lippo, kasus *mark up* laporan keuangan oleh manajemen PT Kimia Farma Tbk., hingga polemik laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang dimana kasus-kasus ini membuat kredibilitas dan kualitas auditor semakin dipertanyakan oleh publik.

Tidak hanya pada KAP bahkan kasus yang menyangkut profesi auditor juga terjadi pada lembaga independen pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Akhir bulan Mei 2017, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan telah ditetapkannya salah satu pejabat BPK sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT). Munculnya kasus “jual beli predikat WTP” tersebut membuat keberadaan profesi auditor diragukan dan kepercayaan publik menjadi terkikis. Kasus ini menyebabkan adanya *expectation gap* terhadap profesi auditor karena adanya kesenjangan antara harapan dan fakta

yang terjadi. Hal ini tentu berdampak pada kualitas audit yang menurun akibat adanya kolusi dan kecurangan yang terjadi (Suputra, 2018).

Auditor yang seharusnya hadir untuk menghasilkan laporan audit yang mencerminkan informasi mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya dari suatu entitas akan tetapi eksistensinya dalam menjalankan tugas mendapatkan sentimen negatif dari para pengguna laporan keuangan. Untuk itulah, kualitas audit dari suatu laporan keuangan sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi auditor.

Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dikarenakan laporan keuangan dapat mencerminkan kualitas dari suatu perusahaan sehingga dapat menentukan keberlangsungan suatu perusahaan (*going concern*). Perusahaan membutuhkan jasa seorang akuntan publik (auditor) untuk memeriksa laporan keuangannya. Audit atas laporan keuangan memainkan peran yang sangat penting bagi perusahaan. Audit merupakan proses yang bertujuan untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan, untuk itu dibutuhkan seorang auditor yang dapat memberikan kepercayaan pada pihak yang akan menggunakan laporan tersebut. Dalam proses audit, pemeriksaan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan, walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan atau kecurangan.

Audit di butuhkan oleh institusi pemerintah agar memiliki daya saing dalam rangka mencapai kinerja yang optimal. Audit terhadap organisasi sektor publik diperlukan sebab muncul berbagai tuntutan dari publik agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan kegiatannya. Selain itu, audit

diperlukan untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban kepada publik oleh organisasi sektor publik.

Menurut Susbiyani (2016:1) audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah memiliki perbedaan dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusi dan hukum, dimana audit sektor publik mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta. Di Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan salah satu unit yang melakukan pemeriksaan atau audit pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. BPK-RI merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dijelaskan bahwa BPK-RI bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK-RI tidak hanya memberikan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit namun juga memberikan catatan hasil yang ditemukan selama proses mengaudit. Adapun temuan tersebut dapat berupa kekurangan dalam sistem pengendalian ataupun adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi suatu badan yang diaudit oleh BPK-RI. Yanto (2020:21) mengemukakan bahwa BPK memainkan peran yang lebih luas dalam upaya mendeteksi penyimpangan dalam pengeluaran pemerintah daerah melalui audit pengeluaran pemerintah dan audit investigatif.

Dalam melakukan audit, auditor harus menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Francis (2004:346) mengemukakan bahwa *audit quality is inversely*

related to audit failures: the higher the failure rate, the lower the quality of auditing. Berdasarkan pernyataan tersebut kualitas audit dapat diartikan sebagai lawan atau kebalikan dari kegagalan audit (*audit failure*). Kegagalan audit terjadi jika auditor tidak independen secara nyata (*independent in fact*), atau jika auditor melakukan kesalahan dalam menerbitkan laporan audit sebab gagal dalam mengumpulkan bukti kompeten yang cukup seperti yang dipersyaratkan oleh standar auditing. Disamping itu, Yadiati (2017:113) juga mengemukakan suatu definisi tentang kualitas audit, dimana kualitas audit adalah ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien. Hal ini menjadikan kualitas audit sebagai fundamental yang dapat mempengaruhi stabilitas suatu organisasi maupun perusahaan secara menyeluruh. Dalam ISA 200 (2009) dikemukakan bahwa

Professional judgment can be evaluated based on whether the judgment reached reflects a competent application of auditing and accounting principles and is appropriate in the light of, and consistent with, the facts and circumstances that were known to the auditor up to the date of the auditor's report.

Berdasarkan hal tersebut, audit yang telah dilakukan dapat dikatakan berkualitas jika dalam pelaksanaannya telah mengikuti ketentuan-ketentuan dan standar audit yang berlaku, serta mencerminkan penerapan kompetensi atas prinsip-prinsip audit dan akuntansi hingga konsisten dengan fakta dan keadaan yang diketahui oleh auditor hingga tanggal laporan auditor. Agar tercipta kepercayaan publik pada laporan keuangan audit yang diterbitkan oleh auditor maka menjaga kualitas audit merupakan hal yang sangat penting. Adapun hal ini

merupakan tanggung jawab bagi para akuntan publik untuk menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya.

Arens (2014:24) mengemukakan bahwa *the auditor must be qualified to understand the criteria used and must be competent to know the types and amount of evidence to accumulate in order to reach the proper conclusion after examining the evidence. The auditor must also have an independent mental attitude. The competence of those performing the audit is of little value if they are biased in the accumulation and evaluation of evidence.* Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa auditor harus memiliki kompetensi dan independensi dalam dirinya sebab kedua hal tersebut penting bagi auditor dalam mengevaluasi bukti audit.

Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia menetapkan surat Keputusan Dewan Pengurus IAPI Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Panduan Indikator Kualitas Audit. Adapun dalam putusan tersebut menetapkan 8 indikator dalam kualitas audit, yaitu kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil *review* mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, serta kebijakan imbalan jasa.

Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesionalnya dan menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti, untuk mendukung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara.

Independensi, integritas, dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan demikian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (SPKN, 2017).

Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor (Tuanakotta, 2011:103). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka auditor yang berkompetensi ialah auditor yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta secara eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama.

Kompetensi merupakan suatu hal yang penting bagi auditor, sebab kompetensi berkaitan dengan kemampuan seorang auditor dalam melakukan suatu tugas audit yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan bagian yang mengambil peran penting dalam melaksanakan penugasan audit sebab akan berpengaruh pada kualitas audit yang dilakukan.

Dalam mengkaji hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit, dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dimana penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi seorang auditor dengan kualitas audit. Halim (2014) mengemukakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hamzah (2017) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompetensi pengelola keuangan daerah maka kinerja cenderung semakin baik. Petugas pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya dilandasi oleh keahlian dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku etis. Dengan demikian pekerjaan cenderung meningkat dan lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasanti (2019) dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh pada kualitas audit yang dengan arah koefisien yang positif. Putri (2020) mengemukakan bahwa keingintahuan, pemikiran yang luas, dan kemampuan menangani ketidakpastian meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih luar biasa. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi auditor maka kualitas auditor juga akan meningkat.

Dalam mengaudit entitas sektor publik, kompetensi tambahan yang tepat dapat mencakup keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan perikatan audit dalam suatu yurisdiksi tertentu. Kompetensi tersebut dapat mencakup pemahaman atas pengaturan pelaporan yang berlaku, termasuk pelaporan kepada lembaga legislatif atau badan pemerintah lain, atau pelaporan yang terkait dengan kepentingan publik. Ruang lingkup yang lebih luas suatu audit sektor publik dapat mencakup beberapa aspek audit kinerja atau penilaian komprehensif atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-peundangan atau badan legislatif lain yang berwenang, serta mencegah dan mendeteksi kecurangan dan korupsi (SA 220 IAPI, 2013).

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi auditor saja, tetapi juga dipengaruhi oleh independensi. Independensi adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh apapun dalam melakukan pemeriksaan. Boynton (2003:66) mendefinisikan independensi sebagai dasar dari profesi auditing. Yang berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas dan akan bersikap objektif. Publik dapat percaya pada fungsi audit karena seorang auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil.

Kusuma (2020) mengemukakan bahwa independensi adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang auditor agar setiap opini yang diberikan tidak memihak pada salah satu pihak. Safaroh (2016) juga mengemukakan bahwa saat seorang auditor memiliki independensi yang tinggi maka auditor cenderung memberikan opini atau kesimpulan sesuai dengan kondisi klien sebenarnya tanpa pengaruh dari lingkungannya. Laksita (2019) berpendapat bahwa independensi bisa membuat instansi mempertahankan hal-hal yang positif mengenai Kualitas Audit yang dihasilkan, karena adanya kejujuran dalam diri auditor dan tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya. Sejalan dengan hal tersebut Pusparani (2020) mengemukakan bahwa semakin baik tingkat independensi yang dimiliki oleh si auditor maka kualitas laporan audit yang dihasilkannya akan menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya, jika seorang auditor memiliki tingkat independensi yang cukup rendah, kualitas laporan audit yang dihasilkannya juga akan berpengaruh, hal ini akan membuat kualitasnya terkadang menjadi tidak bagus. Auditor dengan suatu independensi yang baik merupakan auditor yang tidak terikat dengan adanya pengaruh pihak lain.

Selain kedua hal diatas yaitu kompetensi dan independensi, hal lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah *due professional care*. Menurut Riduwan (2017) *due professional care or careful professional proficiency, is an important self-requirement to be implemented in audit field*.

Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesional (*professional skepticism*) selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional judgment*).

Dalam SPKN (2017), dikemukakan bahwa pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Iryani (2017) dan Lestari (2019) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor dalam melakukan audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi profesionalisme auditor maka semakin tinggi pula kualitas auditnya. Hal ini juga diperkuat oleh Hai (2020), yang mengemukakan bahwa *professional scepticism and time and audit workloads affect the audit quality. At the same time, the process of working to the final output has a*

repercussion effect on auditor's knowledge and experience. Hal ini menunjukkan bahwa sikap *professional skepticism* yang terkait dengan *due professional care* memiliki pengaruh pada proses audit maupun kualitas auditnya.

Selama ini penelitian mengenai kualitas audit sudah cukup banyak dilakukan namun sampai saat ini pun masih menarik untuk diteliti mengingat hasil penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan hasil yang berbeda.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jayanti (2017). Penelitian menggunakan kompetensi dan independensi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menambah *due professional care* sebagai salah satu variabel independennya. Penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan mengingat arti penting dan besarnya pengaruh *due professional care*. Auditor penting untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya dengan tujuan memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Adapun hal tersebut akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dan pemakai jasa auditor terhadap BPK. Berdasarkan pemaparan diatas serta berbagai fenomena yang dihadapi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

3. Apakah *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah kompetensi, independensi, dan *due professional care* secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk membuktikan dan menganalisis kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
2. Untuk membuktikan dan menganalisis independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
3. Untuk membuktikan dan menganalisis *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit
4. Untuk membuktikan dan menganalisis kompetensi, independensi, dan *due professional care* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Dengan penelitian ini, peneliti mencoba untuk membuktikan mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan *due professional care* terhadap kualitas audit.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah referensi ataupun memberikan sumbangan konseptual untuk penelitian sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seorang auditor dalam melakukan audit.
2. Sebagai bahan untuk mengevaluasi kualitas audit bagi para auditor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini. Sistematika penulisan ini terbagi atas lima bab berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan rincian sebagai berikut.

Bab I yaitu pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, serta perumusan hipotesis penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian. Dalam bab ini membahas tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional, dan metode analisis data.

Bab IV yaitu hasil penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi data yang telah diolah dengan teknik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian itu sendiri.

Bab V yaitu penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan terkait hasil penelitian, saran, dan keterbatasan peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1. Pengertian Audit

Audit bagi suatu perusahaan adalah hal yang cukup penting dan erat kaitannya karena dapat memberikan pengaruh yang besar pada kegiatan perusahaan tersebut. Pada awal perkembangannya auditing dimaksudkan agar kecurangan serta kesalahan dapat dicari dan ditemukan, kemudian seiring dengan kompleksitas bisnis dan tuntutan dari pihak yang berkepentingan, auditing berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan yang bertujuan memberikan pendapat atas penyajian laporan keuangan oleh perusahaan serta menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengambilan keputusan.

Ada beberapa definisi tentang audit yang dibuat oleh para ahli, diantaranya suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association dalam Boynton, 2003:5).

Mulyadi (2002:9) mengemukakan bahwa audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut

dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person (Arens., 2014:24).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan suatu proses runtun yang melibatkan kegiatan pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya, audit memiliki berbagai jenis yang menunjukkan sifat dan karakteristik berdasarkan definisi audit di atas. Adapun ketiga jenis audit tersebut (Boynton, 2003:7), yakni audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

a. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (financial statement audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

b. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan (compliance audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu.

c. Audit Operasional

Audit operasional (operational audit) berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tertentu.

Adapun auditor dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu auditor pemerintah, auditor forensik, auditor internal, dan auditor eksternal. Keempat tipe auditor tersebut adalah sebagai berikut (Heri, 2017:2).

a. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat control atas pelaksanaan keuangan negara.

b. Auditor Forensik

Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian terjadinya tindakan *fraud* (kecurangan).

c. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan

pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal satu perusahaan.

d. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat (*Certified Public Accountant*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit.

Auditor mengembangkan tujuan audit spesifik berdasarkan asersi manajemen dalam memperoleh bukti guna mendukung pendapat atas laporan keuangan. Tujuan audit tersebut adalah sebagai berikut (Boynton, 2003:230).

a. Tujuan Audit untuk Keberadaan dan Keterjadian

Terkait hal ini, biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Validitas/pisah batas (*cutoff*), semua transaksi tercatat benar-benar telah terjadi selama periode akuntansi.
- 2) Validitas (*validity*), semua aktiva, kewajiban, ekuitas adalah valid dan telah dicatat sebagaimana mestinya dalam neraca.

b. Tujuan Audit untuk Kelengkapan

Terkait hal ini, biasanya auditor akan memastikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kelengkapan/pisah batas (*cutoff*), semua transaksi yang terjadi dalam periode itu telah dicatat.
- 2) Kelengkapan (*completeness*), semua saldo yang tercantum dalam neraca meliputi semua aktiva, kewajiban dan ekuitas sebagaimana mestinya.

c. Tujuan Audit untuk Hak dan Kewajiban

Terkait hal ini, biasanya auditor menguji kepemilikan (*ownership*), kesesuaian atas hak entitas terhadap aktiva, serta hak kepemilikan yang jelas terhadap aktiva.

d. Tujuan Audit untuk Penilaian atau Alokasi

- 1) Penerapan GAAP (*application of GAAP*), bahwa saldo telah dinilai sebagaimana mestinya untuk mencerminkan penerapan GAAP dalam hal penilaian kotor dan alokasi jumlah tertentu antar periode (seperti penyusutan dan amortisasi).
- 2) Pembukuan dan pengikhtisaran (*posting and summarization*), transaksi telah dibukukan dan diikhtisarkan sebagaimana mestinya dalam jurnal dan buku besar.
- 3) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), saldo-saldo telah dinilai sebagaimana mestinya pada nilai bersih yang dapat direalisasikan.

e. Tujuan Audit Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Pengklasifikasian (*classification*), transaksi dan saldo telah diklasifikasikan sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan.
- 2) Pengungkapan (*disclosure*), semua pengungkapan yang dipersyaratkan oleh GAAP telah tercantum dalam laporan keuangan.

Audit bagi suatu perusahaan adalah hal yang cukup penting karena dapat memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang tersebut. Pada awal perkembangannya auditing hanya dimaksudkan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan, kemudian mengalami perkembangan menjadi pemeriksaan laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan.

Audit tidak hanya dilakukan pada sektor swasta tetapi juga dilakukan pada sektor publik. Anggraini (2020) mengemukakan bahwa di Indonesia, auditor sektor publik dibagi menjadi dua kategori auditor internal yang dikenal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dan auditor eksternal pemerintah. Peran auditor eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal serupa juga dikemukakan oleh Mahpriansyah (2016) bahwa terdapat dua lembaga audit nasional di Indonesia, lembaga audit eksternal dan internal. Lembaga Pemeriksa Eksternal BPK adalah lembaga pemeriksa tertinggi. Lembaga audit internal adalah inspektorat di pemerintah daerah dan Inspektorat Jenderal (Itjend) di kementerian. Auditor internal ini diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memandu regulasi audit internal. BPKP bertindak sebagai penasehat audit untuk unit pemerintah. Auditor internal harus memiliki izin auditor dari BPKP yang ditetapkan dengan beberapa persyaratan, yaitu pelatihan audit dan auditor harus lulus ujian untuk mendapatkan izin audit.

BPK merupakan suatu badan yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, kemandirian BPK dalam pemeriksaan keuangan negara mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya.

BPK dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang, diantaranya (SPKN, 2017):

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. membina jabatan fungsional pemeriksa;
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- k. memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

- l. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
- m. memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Membahas mengenai pemeriksaan keuangan negara, dalam SPKN (2017) dijelaskan bahwa pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara ruang lingkupnya mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Adapun Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik

berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup Keuangan Negara tersebut meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

2.1.2. Kompetensi

Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang berkompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti yang luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku

(*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan/profesinya (Agoes, 2017:146). Putri (2013) juga mengemukakan pendapatnya tentang kompetensi, dimana kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk menggunakan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup untuk memahami berbagai masalah dan perkembangan lingkungan audit yang semakin kompleks dari sebelumnya. Adapun Supriadi (2019) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan faktor teknis dan non teknis seperti kepribadian dan perilaku, *soft skill* dan *hard skill* yang dimiliki seseorang. Kompetensi dapat diukur melalui beberapa dimensi dan indikator melalui kompetensi praktis (yang menunjukkan sekumpulan tugas dalam konteks otentik), kompetensi dasar (pemahaman yang menunjukkan dasar kompetensi praktis yang merupakan tindakan yang akan diambil), serta kompetensi refleksif (yang menunjukkan kemampuan mengintegrasikan kinerja dan pemahaman kerja yang hasilnya dapat menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat dan bertanggung jawab).

Kompetensi juga mengandung pengertian sebagai suatu penguasaan serta kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan kepercayaan tersebut, publik memberi mandat dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk menjalankan profesinya. Itulah sebabnya, para akuntan harus selalu memelihara kepercayaan publik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kepercayaan publik.

Dalam buku *Modern Auditing* oleh (Boynton, 2003:103) mengartikan kompetensi sebagai suatu hasil dari pendidikan dan pengalaman. Pendidikan diawali dengan persiapan diri untuk memasuki profesi tersebut. Dilanjutkan dengan pendidikan profesi berkelanjutan melalui jenjang karir anggota.

Pengalaman meliputi kerja magang dan penerimaan tanggung jawab yang meningkat selama usia profesional anggota.

Dalam SPKN (2017) juga dijelaskan mengenai kompetensi, yaitu pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu. Adapun kompeten adalah cakap atau mampu di bidang yang dikuasainya.

Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor (Tuanakotta, 2011:103). Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang auditor yang berkompotensi adalah auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan dapat melakukan kegiatan audit secara objektif, cermat, dan saksama.

Kompetensi seorang auditor dalam pengukurannya tidaklah mudah. Pada umumnya seorang auditor adalah lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri. Dalam rangka mematuhi prinsip-prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, maka diharuskan mengambil langkah-langkah yang sekiranya memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja secara profesional telah mendapatkan pelatihan dan supervisi yang tepat.

Menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, serta bisnis yang relevan. Pengembangan profesional berkelanjutan memungkinkan Anggota untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan bekerja

secara kompeten dalam lingkungan profesional (Subseksi 113 Kode Etik Profesi Akuntan Publik IAPI, 2020).

Kompetensi menjadi satu hal yang memiliki pengaruh dalam menentukan bagaimana kualitas audit. Kompetensi terkait dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan publik secara memadai dalam bidang audit maupun akuntansi secara keseluruhan.

Seorang auditor yang berkompentensi adalah auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta secara eksplisit mampu untuk melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas audit berarti segala kemungkinan dimana auditor saat melakukan audit pada suatu laporan keuangan mampu untuk menemukan pelanggaran yang terdapat dalam sistem akuntansi serta melaporkan hal hal tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut sebagai auditor harus selalu berpedoman pada standar auditing dan kode etik yang relevan.

BPK sebagai suatu badan yang bebas dan mandiri menjamin pemeriksa memiliki keahlian yang diperlukan. Tim pemeriksa harus secara kolektif memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan dalam pemeriksaan. Hal ini termasuk pengetahuan dan pengalaman praktis dari pemeriksaan yang dilakukan, pemahaman atas standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemahaman tentang operasional entitas, serta kemampuan dan pengalaman untuk mempraktikkan pertimbangan profesional. BPK merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi yang sesuai, memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas, menyiapkan standar dan pedoman pemeriksaan, serta menyediakan sumber daya pemeriksaan yang cukup. Pemeriksa menjaga kompetensi profesional mereka melalui pengembangan profesional berkelanjutan.

Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang atau dokumen lainnya yang menyatakan keahlian. BPK harus menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk memastikan pemeriksa memiliki keahlian yang sesuai untuk melakukan penugasan pemeriksaan. Pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan paling singkat 80 (delapan puluh) jam dalam 2 (dua) tahun.

Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan berapa lama pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa.

Dalam SPKN (2017) dijelaskan mengenai pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi sebagai berikut:

- a. latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
- b. pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
- c. keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan

- d. keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

Dalam mengkaji hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit, dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, dimana penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi seorang auditor dengan kualitas audit. Halim (2014) mengemukakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hamzah (2017) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompetensi pengelola keuangan daerah maka kinerja cenderung semakin baik. Petugas pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya dilandasi oleh keahlian dan pengetahuan serta didukung oleh perilaku etis. Dengan demikian pekerjaan cenderung meningkat dan lebih baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasanti (2019) dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh pada kualitas audit yang dengan arah koefisien yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu, kompetensi juga menjadi salah satu penentu seberapa besar kualitas audit yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Kallunki (2019) yang menggunakan beberapa proksi untuk mengukur kualitas audit, yaitu kemampuan atau kecerdasan intelektual yang dimiliki auditor ternyata mampu mempengaruhi kualitas audit. Kecerdasan intelektual dianggap ukuran yang terbaik untuk kecerdasan umum pada setiap individu, skor kecerdasan intelektual juga memiliki validitas yang tidak ada tandingannya dalam dunia psikologi sehingga sering digunakan sebagai salah satu syarat dalam dunia kerja. Serupa dengan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, Putri (2020) mengemukakan bahwa keingintahuan, pemikiran yang luas, dan kemampuan menangani

ketidakpastian meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih luar biasa. Dengan kata lain, semakin baik kompetensi auditor maka kualitas auditor juga akan meningkat. Kesadaran bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif merupakan indikasi bahwa seorang auditor memiliki kualitas yang baik. Kemampuan bekerjasama dalam tim juga mampu meningkatkan kualitas audit. Kemampuan melakukan *analytical reviews*, *auditing knowledge* dan *knowledge of the public sector* dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik. Selain itu, keahlian manajemen, pemahaman ilmu statistika dan penggunaan komputer, serta kemampuan menyajikan laporan dengan baik juga dapat meningkatkan kualitas audit.

Dengan melihat hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa seorang auditor yang mempunyai pengetahuan serta pengalaman memadai akan lebih mampu untuk memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih detail dan juga lebih mudah untuk mengikuti perkembangan peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat diproyeksikan dari kualitas audit yang dihasilkan.

2.1.3. Independensi

Anggota yang berpraktik melayani publik disyaratkan oleh Standar Independensi harus independen ketika melakukan perikatan audit, perikatan reuiu, atau perikatan asurans lainnya (Seksi 120 Kode Etik Profesi Akuntan Publik IAPI, 2020). Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan (Agoes, 2017:146). Dalam SPKN (2017) juga dijelaskan bahwa independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh

siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Lebih lanjut dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik IAPI (2020) dijelaskan mengenai dua jenis independensi tersebut, dimana independensi dalam pemikiran menggambarkan sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak dipengaruhi oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu untuk bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan menggambarkan penghindaran pada fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu Kantor atau personel dari tim audit telah berkurang.

Boynton (2003:66) mendefinisikan independensi sebagai dasar dari profesi auditing. Yang berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh sebab itu akan bersikap objektif. Publik dapat percaya pada fungsi audit karena seorang auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil. Mulyadi (2002:26) juga menyebutkan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor ketika

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Selain itu, Arens (2014:74) mengemukakan bahwa independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Hal ini menunjukkan bahwa independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas. Alasan dari pengguna laporan keuangan yang mengandalkan laporan audit eksternal terhadap kewajaran suatu laporan keuangan jumlahnya banyak ialah disebabkan oleh ekspektasi mereka atas sudut pandang yang tidak bias dari auditor.

Ada banyak pakar akuntansi yang telah mendefinisikan independensi. Karena sudut pandang yang berbeda satu sama lain membuat definisi-definisi tersebut berbeda yang pada gilirannya membuat perbedaan cakupan pada makna independensi. Dari hal ini, peneliti menarik suatu kesimpulan tentang independensi, yaitu seorang auditor dalam pelaporan melaporkan hasil pemeriksaan audit kepada manajemen senior dan dewan harus memperhatikan tanggung jawabnya sebagai auditor, yaitu bersikap bebas dan objektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Disamping itu, sifat utama dari seorang auditor adalah dengan tidak memihak pihak manapun (netral) dalam menghasilkan laporan audit yang independen.

Lembaga audit tertinggi dapat menyelesaikan tugasnya secara obyektif dan efektif hanya jika mereka independen dari entitas yang diaudit dan dilindungi dari pengaruh luar. Meskipun lembaga negara tidak dapat berdiri sendiri secara mutlak karena merupakan bagian dari negara secara keseluruhan, lembaga pemeriksa keuangan memiliki kemandirian fungsional dan organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Pendirian lembaga pemeriksa keuangan dan tingkat kemandirian yang diperlukan diatur dalam Konstitusi;

rinciannya dapat diatur dalam undang-undang. Secara khusus, perlindungan hukum yang memadai oleh Mahkamah Agung terhadap campur tangan apa pun terhadap independensi lembaga pemeriksa keuangan dan mandat audit harus dijamin.

Independensi lembaga audit tertinggi tidak dapat dipisahkan dengan independensi anggotanya. Anggota didefinisikan sebagai orang yang harus membuat keputusan untuk lembaga audit tertinggi dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut kepada pihak ketiga, yaitu anggota dari lembaga perguruan tinggi pembuat keputusan atau kepala lembaga audit tertinggi yang terorganisir secara monokratis. Kemandirian para anggota dijamin oleh konstitusi. Secara khusus, prosedur pemecatan dari jabatan juga harus diatur dalam konstitusi dan tidak boleh mengganggu independensi para anggota. Metode pengangkatan dan pemberhentian anggota tergantung pada struktur konstitusi masing-masing negara. Dalam karir profesionalnya, staf audit lembaga audit tertinggi tidak boleh dipengaruhi oleh organisasi yang diaudit dan tidak boleh bergantung pada organisasi tersebut (The Lima Declaration of 1997 dalam INTOSAI, 2019).

BPK sebagai lembaga audit tertinggi di Indonesia mengharuskan anggota dan pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi prinsip-prinsip etika yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme yang merupakan nilai-nilai dasar BPK. BPK perlu memperhatikan gangguan pribadi terhadap independensi pemeriksanya. Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan Pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila

memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu antara lain (SPKN, 2017):

- a. memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa;
- b. memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa;
- c. pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- d. mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa; dan
- e. terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawabnya mempertahankan perilaku independen merupakan hal yang sangat penting, namun hal yang lebih penting lagi adalah kepercayaan atas independensi itu sendiri oleh pemakai laporan keuangan, sehingga pihak klien dapat dengan mudah menilai apakah auditor tersebut bersifat independen atau sebaliknya.

Kusuma (2020) mengemukakan bahwa independensi adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang auditor agar setiap opini yang diberikan tidak memihak pada salah satu pihak. Arah positif ini menunjukkan bahwa jika auditor bersikap independen dalam pekerjaannya maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, sehingga klien akan yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel atau dapat dipercaya. Safaroh (2016) juga mengemukakan bahwa saat seorang

auditor memiliki independensi yang tinggi maka auditor cenderung memberikan opini atau kesimpulan sesuai dengan kondisi klien sebenarnya tanpa pengaruh dari lingkungannya. Dengan kemandirian tersebut seorang auditor dapat melakukan auditnya dengan baik. Hasil auditnya juga akan sesuai dengan kondisi klien yang sebenarnya, tanpa menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika auditor tidak menerapkan sikap independensi maka hal tersebut dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Ketika masyarakat sadar bahwa mereka secara tidak langsung telah dirugikan maka kepercayaan masyarakat atas fungsi audit dan kualitas audit akan semakin menurun.

Laksita (2019) berpendapat bahwa independensi bisa membuat instansi mempertahankan hal-hal yang positif mengenai Kualitas Audit yang dihasilkan, karena adanya kejujuran dalam diri auditor dan tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya. Sejalan dengan hal tersebut Pusparani (2020) mengemukakan bahwa semakin baik tingkat independensi yang dimiliki oleh si auditor maka kualitas laporan audit yang dihasilkannya akan menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya, jika seorang auditor memiliki tingkat independensi yang cukup rendah, kualitas laporan audit yang dihasilkannya juga akan berpengaruh, hal ini akan membuat kualitasnya terkadang menjadi tidak bagus. Auditor dengan suatu independensi yang baik merupakan auditor yang tidak terikat dengan adanya pengaruh pihak lain.

Seorang akuntan publik diharapkan memiliki sikap independensi agar tidak memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh sebab itu, dalam menghasilkan audit yang berkualitas maka diperlukan sikap independen dari seorang auditor karena jika kehilangan independensinya maka laporan audit

yang dihasilkan oleh auditor tidak sesuai dengan keadaan yang ada dan dapat menyebabkan laporan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian jika terjadi pelanggaran, seorang auditor dapat melaporkan dalam laporan audit yang telah dibuatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tingginya independensi oleh auditor maka akan semakin tinggi kualitas audit yang akan dihasilkan nantinya.

2.1.4. *Due Professional Care*

Due professional care dapat diartikan sebagai kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Menurut Riduwan (2017) *due professional care or careful professional proficiency, is an important self-requirement to be implemented in audit field*. Hal serupa juga dikemukakan oleh Agoes (2012:36) yang mengartikan *due professional care* sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Dalam SPKN (2017) dikemukakan bahwa profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesional (*professional skepticism*) selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional judgment*). Adapun skeptisisme profesional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggung jawab tidak dipertanyakan lagi.

Pertimbangan profesional merupakan penerapan pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman. Pertimbangan profesional adalah pertimbangan yang dibuat oleh pemeriksa yang terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sehingga mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar.

Berdasarkan PSA No. 4 SPAP (2001) dalam Sari (2015), *due professional care* adalah kecermatan dan keseksamaan yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, serta berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Menurut Megayani (2020), *due professional care* menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai. Seorang auditor harus mempertahankan dua aspek tersebut sehingga hasil audit nya dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Penggunaan *due professional care* berdasarkan *the auditing standard APIPs (Government Internal Supervisory Apparatus) care professional diligence* dalam Rahardjo (2017), digunakan dalam berbagai aspek audit termasuk:

- a. *Formulation of audit objectives*
- b. *Determination of audit scope*
- c. *Selection of tests and results*
- d. *Selection of types and levels of available resources*
- e. *Determining the significance of the risks identified in the audit and their effects / impacts*
- f. *Collection of audit evidence*

- g. *Determination of competence, integrity and conclusions taken by other parties related to audit assignment*

Menurut Gallegos (2007) dalam Rahardjo (2017) juga dijelaskan bahwa *due professional care can be seen from several ways:*

- a. *Peer Review*

Peer Review is the assessment of colleagues who aim to guarantee to the client that the auditor can perform their duties in accordance with the auditor's audit and help build good professional relationships with colleagues.

- b. *Competent Technique*

Clients always want the auditor to have good technical skills. In order for the auditor to be experienced, should always follow various trainings.

- c. *Auditor Behavior*

The auditor must have good ethics in performing his duties in auditing in accordance with the ethics of the auditor's profession to increase the value of the auditor's independence.

- d. *Business Knowledge*

The auditor must have sensitivity to the problems that may arise while carrying out his duties. The auditor should see how an organization operates, starting from the product being started, shipped, billing and shipping and payment.

- e. *Standard*

The auditor must have a high ethical standard that is the professional standards of certified public accountants to get direction on how to become a professional auditor.

Dalam SPKN (2017), dikemukakan bahwa pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. Pemeriksa harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan, menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan dengan sikap skeptisisme profesional. Pemeriksa mengakui bahwa keadaan tertentu dapat menyebabkan hal pokok menyimpang dari kriteria. Sikap skeptisisme profesional berarti Pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi. Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional terhadap hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. bukti pemeriksaan yang bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh;
- b. informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan;

- c. keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan dan/atau ketidakpatutan; dan
- d. kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan.

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat keputusan mengenai hal pokok/informasi hal pokok, kriteria yang sesuai, pihak-pihak yang terkait pemeriksaan, tingkat keyakinan, lingkup pemeriksaan, risiko pemeriksaan, prosedur pemeriksaan yang akan digunakan terkait dengan risiko pemeriksaan, dan materialitas. Pemeriksa juga harus menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti pemeriksaan yang diperoleh, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keseluruhan pemeriksaan telah dilakukan. Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dalam membuat kesimpulan berdasarkan bukti pemeriksaan yang diperoleh.

Penggunaan sikap cermat dan seksama menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor. Selain itu juga menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan tersebut. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar. Untuk itu auditor dituntut untuk memiliki keyakinan yang memadai dalam mengevaluasi bukti audit (Agustin, 2013).

Auditor dengan komitmen profesional yang tinggi akan berperilaku sesuai dengan kepentingan publik dan tidak akan merusak citra profesionalnya (Kusumawati, 2018). Wulan (2020) menyatakan bahwa auditor yang menerapkan *due professional care* akan memperoleh keyakinan bahwa salah saji material

dalam laporan bisa terdeteksi. Dalam SA 200 IAPI (2013), auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. Budiman (2017) mengemukakan bahwa penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Dapat dijelaskan bahwa seorang auditor diharuskan memiliki atau mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

Dalam AS 1015 PCAOB (2020), dikemukakan bahwa *due professional care is to be exercised in the planning and performance of the audit and the preparation of the report*. Hal ini menunjukkan bahwa *due professional care* harus diterapkan dalam perencanaan dan kinerja audit serta dalam melakukan *reporting* diakhir kegiatan audit. Penggunaan *due professional care* dengan seksama dan cermat akan menuntut auditor untuk bersikap skeptis, dimana sikap skeptis ini mengharuskan auditor untuk berpikir kritis terhadap bukti audit yang ada dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut, berhati-hati dalam tugas, serta tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggungjawab sehingga akan meningkatkan keyakinan yang memadai

pada auditor untuk memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kekeliruan (Ridhawati, 2018).

Louwers (1997) menyebutkan bahwa fenomena gagalnya audit dapat terjadi diakibatkan oleh rendahnya skeptisme auditor. Hal serupa didukung oleh pernyataan Iryani (2017) dan Lestari (2019), dimana profesionalisme auditor dalam melakukan audit memiliki pengaruh terhadap kualitas audit, sehingga semakin tinggi profesionalisme auditor maka semakin tinggi pula kualitas auditnya. Pendapat ini didukung dengan teori yang dikemukakan oleh Tandiontong (2016:80) yang menyatakan bahwa kualitas audit yang dihasilkan seorang auditor tercermin melalui orientasi masukan (*input orientation*), orientasi keluaran (*output orientation*) dan *due professional care*. Sehingga apabila *due professional care* yang merupakan bagian dari orientasi proses dan keluaran dijalankan dengan baik secara bersamaan maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan seorang auditor. Disamping itu, Pramono (2016) juga menyebutkan bahwa sikap *due professional care* diperlukan oleh seorang auditor dalam penugasan auditnya agar dapat menghasilkan hasil audit yang berkualitas, sebab suatu laporan keuangan yang belum diaudit terkadang memiliki kelemahan dan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, bahkan praktik kecurangan dalam penyajian laporan keuangan oleh akuntan intern yang belum terdeteksi. Adapun Faturachman (2015) juga memiliki pendapat yang sama, dimana *due professional care* erat kaitannya dengan Kualitas audit. karena ketika auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan *due professional care* dalam setiap penugasan auditnya. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa

laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Hal ini juga diperkuat oleh Hai (2020), yang mengemukakan bahwa *professional scepticism and time and audit workloads affect the audit quality. At the same time, the process of working to the final output has a repercussion effect on auditor's knowledge and experience*. Hal ini menunjukkan bahwa sikap *professional skepticism* yang terkait dengan *due professional care* memiliki pengaruh pada proses audit maupun kualitas auditnya.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *due professional care* pada auditor merupakan kemampuan profesional seorang auditor berupa cermat dan seksama dalam melakukan suatu tugas audit. Auditor harus memiliki sikap skeptis dan profesional karena hak itu merupakan motivasi dalam diri auditor untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan benar untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Dengan demikian semakin tinggi *due professional care* yang dimiliki oleh auditor membuktikan bahwa auditor telah menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama dalam melakukan proses audit, sehingga auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.1.5. Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu istilah yang berarti sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh seorang auditor. Audit berkualitas tinggi adalah audit yang meningkatkan kualitas informasi yang dapat diandalkan (Amiruddin, 2019). Megayani (2020) mengungkapkan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan (*probability*) seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Khosrow-

Pour (2012) mendefinisikan kualitas audit sebagai “*a process designed to provide systematic independent review of a quality management system*”. Disamping itu, ahli lain mengemukakan bahwa “*the quality of audit service is defined to be the market-assessed joint profitability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client’s accounting system, and (b) report the breach*” (DeAngelo, 1981 dalam Jayanti, 2017:18). Berdasarkan pernyataan tersebut kualitas audit digambarkan dengan kinerja seorang auditor dalam melakukan tugas audit. Auditor dituntut untuk mampu dalam menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi ataupun salah saji material pada entitas yang diaudit serta melaporkan hal tersebut dalam laporan audit.

Mahpiansyah (2016) mengemukakan bahwa kualitas audit dapat dilihat dalam dua dimensi. Pertama, kualitas audit berarti perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi riil dalam laporan keuangan. Kedua, kualitas audit dapat ditentukan oleh *audit stakeholders: audit subject* dan *auditor*.

Kualitas audit adalah hal yang sangat penting, sebab audit yang berkualitas akan mencerminkan kondisi di lapangan yang sebenarnya (Amalia, 2019). Menurut Faturachman (2015) kualitas audit dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan, karena dengan semakin tingginya kualitas audit maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan oleh para pihak yang berkepentingan di dalam dan di luar perusahaan untuk mengambil keputusan. Selain itu semakin tingginya kualitas audit juga dapat memperkecil kekhawatiran akan adanya skandal keuangan yang dapat mengurangi rasa kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.

Anggraini (2020) mengemukakan bahwa dengan maksud untuk mempertahankan klien, auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian

meskipun kualitas laporan keuangan perusahaan di bawah standar. Akibatnya, kualitas audit akan terganggu karena auditor tidak dapat mempertahankan profesionalisme dan objektivitasnya selama melakukan audit. Adanya kepentingan yang berbeda antara dua pihak yang berkepentingan, baik dari pihak manajemen maupun pihak pemegang saham menyebabkan adanya konflik kepentingan. Auditor eksternal merupakan mediator dari kepentingan kedua pihak tersebut dan bertugas untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian tentang tingkat kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan manajemen berdasarkan standar yang berlaku. Seorang auditor kerap mengalami sebuah dilema dalam pekerjaannya mengaudit laporan keuangan, di satu sisi auditor harus mempertahankan independensinya dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan kliennya, namun di lain sisi auditor menerima imbalan ekonomis yang diberikan oleh kliennya tentu tidak ingin mengecewakan kliennya dan berharap di waktu yang akan datang kliennya tetap menggunakan jasanya. Posisinya seperti inilah yang membuat auditor terjebak dalam situasi yang dilematis sehingga kualitas auditnya dipertanyakan. Kepercayaan yang besar kepada auditor sebagai pihak ketiga membuat dirinya harus memperhatikan kualitas auditnya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang auditor diperlukan sikap profesional dan pertimbangan moral. Untuk itu, setiap auditor harus memiliki rasa bertanggungjawab atau akuntabilitas yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Jika seseorang diberi sebuah tugas maka

orang tersebut akan berusaha sebaik mungkin mempertanggungjawabkan tugasnya guna mendapatkan hasil yang maksimal (Ratha, 2017).

Menurut Rahardjo (2017) bahwa dengan menerapkan standar auditing dalam melaksanakan audit, auditor dapat memberikan jaminan atas kualitas audit yang dihasilkan dengan kualitas yang tinggi. Standar audit ini mencakup kualitas profesional auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam penyusunan audit dan laporan auditor. Jadi auditor yang baik harus memiliki *due professional care*. Kecermatan profesional merupakan hal penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya guna mencapai kualitas audit yang memadai. Iryani (2017) juga mengemukakan bahwa auditor harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat mengurangi disonansi antara manajemen dan pemegang saham, sebagai pengguna laporan keuangan khususnya pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan laporan yang diaudit oleh auditor.

Auditor yang kompeten merupakan auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran, sedangkan auditor independen merupakan auditor yang mampu mengungkapkan pelanggaran tersebut. Hasil audit seharusnya memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat mengurangi ketidaklarasan yang terjadi antar manajemen dengan pemegang saham, karena penggunaan laporan keuangan terutama pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah diaudit oleh auditor.

Indikator kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh auditor sesuai dengan kode etik dan standar profesi serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas jasa audit, terdapat beberapa

indikator kualitas audit berdasarkan Panduan Indikator Kualitas Audit oleh IAPI (2018), diantaranya kompetensi auditor, etika dan independensi, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reuiu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa.

Agustin (2013) mengemukakan bahwa seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam. SPKN yang dibagi dalam standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang uraikan sebagai berikut.

a. Standar Umum

- 1) Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 2) Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.
- 3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib cermat dan seksama.
- 4) Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak yang kompeten.

b. Standar Pelaksanaan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.

- 2) Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- 3) Bukti audit cukup dan kompeten melalui inpeksi, pengamatan, pengujian pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

- 1) Laporan audit menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pertanyaan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

Dalam SPKN (2017) dikemukakan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, mutlak

diperlukan standar pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu BPK harus sesuai dengan standar pengendalian mutu supaya kualitas pemeriksaan yang dilakukan tetap terjaga. Sistem pengendalian mutu harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal seperti supervisi, review berjenjang, monitoring, dan konsultasi selama proses pemeriksaan. Sistem pengendalian mutu BPK ditelaah secara intern dan juga oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

Salah satu nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh profesi akuntan diseluruh dunia adalah sikap independen dan tujuan organisasi (institusi) BPK adalah menghasilkan kualitas audit yang tinggi. Komitmen untuk melakukan audit yang berkualitas, secara implisit tersirat pada standar umum keempat dalam Standar Audit Pemerintahan mengenai pengendalian mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas audit. Standar ini akan memandu para auditor BPK agar menghasilkan kualitas audit yang tinggi, sehingga secara agregat kualitas audit institusi BPK juga tinggi pula. Kualitas audit sangat diperlukan mengingat fungsi auditor (BPK) adalah sebagai penjamin apakah informasi yang disajikan oleh pemerintah sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria (standar akuntansi bagi BUMN/BUMD, undang-undang, peraturan pemerintah, dan standar-standar lainnya yang relevan) yang telah ditentukan. Adapun tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan tentang pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara (UUD 1945 pasal 23E). Hasil pemeriksaan oleh BPK, selanjutnya dapat digunakan oleh DPR maupun oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan tentang pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara (Ulum, 2016).

Kualitas audit merupakan tujuan dari organisasi BPK, oleh karena itu auditor yang mempunyai komitmen terhadap organisasi akan percaya dan

menerima tujuan dari organisasi. BPK harus menetapkan suatu standar pengendalian mutu untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan. Dalam menerapkan standar pengendalian mutu, BPK harus menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian mutu terdiri dari prosedur dan kebijakan untuk memastikan pemerolehan hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus menerapkan sistem pengendalian mutu pada saat penugasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) adalah tepat sesuai dengan kondisinya (SPKN, 2017).

BPK (2007) dalam Oktavianna (2020) mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam mengenai dasar pengukuran kualitas audit, yaitu kualitas proses, kualitas hasil, dan kualitas tindak lanjut hasil. Kualitas proses terdiri dari keakuratan temuan audit dan sikap skeptisisme auditor, efektifitas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan auditor merupakan manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan, manfaat yang diperoleh bukan dari rekomendasi yang dibuat oleh auditor.

Nirmala (2013) mengemukakan bahwa auditor harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari pekerjaannya. Akuntan publik harus dapat menunjukkan bahwa jasa audit yang diberikan adalah berkualitas dan dapat dipercaya karena profesinya tersebut memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang dapat diandalkan, dipercaya, dan memenuhi kebutuhan pengguna jasa akuntan publik dalam dunia

usaha yang semakin kompetitif. Hasil akhir mengenai berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan.

Dari beberapa penjelasan mengenai kualitas audit yang telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan seorang auditor menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi dan pencatatan laporan keuangan. Disamping itu, auditor harus mampu untuk mengungkapkan pelanggaran yang ia temukan dalam rangka untuk mempertahankan independensinya, sehubungan dengan hal tersebut auditor harus menjadikan standar audit (SA), kode etik, SPKN, serta panduan-panduan oleh IAPI sebagai pedoman.

2.2. Penelitian Terdahulu

Singgih (2010) mengemukakan dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas terhadap kualitas audit (studi pada auditor di KAP “*Big Four*” di Indonesia) bahwa independensi, *due professional care* dan akuntabilitas secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Adapun secara simultan Independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit

Irawati (2011) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Makassar. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya independensi yang berpengaruh terhadap kualitas audit,

sedangkan secara simultan kompetensi dan independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Arisinta (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi, independensi, *time budget pressure*, dan *audit fee* terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, *time budget pressure*, dan *audit fee* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Ningsih (2013) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kompetensi, independensi, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi mempengaruhi kualitas audit secara positif dan signifikan. Sedangkan *time budget pressure* mempengaruhi kualitas audit secara negatif dan signifikan.

Agustin (2013) dalam penelitian yang dilakukannya dengan judul pengaruh pengalaman, independensi, dan *due profesional care* auditor terhadap kualitas audit laporan keuangan pemerintah (studi empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau) mengemukakan bahwa pengalaman, independensi, dan *due profesional care* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Rahmina (2014) melakukan penelitian dengan judul *influence of auditor independence, audit tenure, and audit fee on audit quality of members of capital market accountant forum in Indonesia*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial independensi dan *audit fee* mempunyai pengaruh positif signifikan. Sedangkan *audit tenure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Adapun secara simultan independensi, *audit fee*, dan *audit tenure* mempengaruhi kualitas audit.

Apriyas (2014) meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan *time budget pressure* bagi auditor terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi dan independensi

yang memiliki pengaruh positif kualitas audit sedangkan *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif. Adapun secara simultan kompetensi, independensi, dan *time budget pressure* mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) dengan judul pengaruh kompetensi, independensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Aublik di DKI Jakarta dan Tangerang) mengemukakan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Jayanti (2017) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit (studi kasus pada auditor BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan secara simultan keduanya juga berpengaruh terhadap kualitas audit.

Rahmi (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *time budget pressure* dan kompleksitas audit terhadap perilaku reduksi kualitas audit (studi kasus pada Kantor BPKP Maluku). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan *time pressure* dan kompleksitas audit berpengaruh terhadap perilaku reduksi kualitas audit.

Layli (2018) melakukan penelitian dengan judul pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional terhadap kualitas audit pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, variabel independensi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit serta variabel kemahiran profesional tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Aprilia (2018) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi, *time budget pressure*, *audit fee*, *due professional care*, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit mengemukakan bahwa kompetensi, independensi, *audit fee*, *due professional care*, dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.


Meidawati (2019) melakukan penelitian yang berjudul *the influences of audit fees, competence, independence, auditor ethics, and time budget pressure on audit quality*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *auditor's competence*, *auditor ethics*, serta *audit time budget* memiliki pengaruh positif. Sedangkan *Audit fee* memiliki pengaruh negatif. Dan untuk *auditor independence* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Wulan (2020) mengemukakan dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh skeptisisme profesional, *due professional care*, dan tekanan anggaran waktu pada kualitas audit bahwa skeptisisme profesional dan *due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali. Sedangkan, tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Penelitian juga dilakukan oleh Arvianty (2020) yang berjudul *the effect of competence, independence, and size of public accounting firms on audit quality*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, serta ukuran KAP mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan teori yang telah diberikan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi, maka kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap mendasar yang terefleksikan dalam kebiasaan cara berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dan diraih setiap waktu. Seseorang menjadi kompeten yang dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap-sikap dasar dalam melakukan sesuatu disebabkan oleh kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2017), Meidawati (2019), serta Arvianty (2020) mengemukakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan Irawati

(2011) menunjukkan hasil yang sedikit berbeda, dimana kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

H1: Diduga Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.4.2. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi dalam audit menurut Arens (2014:74) berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Hal ini menunjukkan bahwa independensi merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas dan objektivitas.

Independensi juga berarti dalam diri seorang auditor ada kejujuran dalam mempertimbangkan fakta yang terjadi serta adanya pertimbangan yang bersifat obyektif atau tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arisinta (2013), Ningsih (2013), Rahmina (2014), serta Apriyas (2014) menunjukkan bahwa independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Meidawati (2019) menunjukkan hasil yang sedikit berbeda bahwa *auditor independence* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Independensi auditor merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

H2: Diduga Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.4.3. Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Due professional care merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. *Due professional care* pada auditor merupakan kemampuan profesional seorang auditor berupa cermat dan seksama dalam melakukan suatu tugas audit.

Banyak dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit, diantaranya Singgih (2010), Agustin (2013), Layli (2018), Aprilia (2018), dan Wulan (2020) yang mengemukakan bahwa *due professional care* berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan berbeda dari beberapa penelitian diatas, Sari (2015) mengemukakan bahwa *due professional care* tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit.

Auditor harus memiliki sikap skeptis dan profesional karena hak itu merupakan motivasi dalam diri auditor untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan benar untuk menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Dengan demikian semakin tinggi *due professional care* yang dimiliki oleh auditor membuktikan bahwa auditor telah menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama dalam melakukan proses audit, sehingga auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik

Due professional care merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

H3: Diduga *Due Professional Care* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.4.4. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Due Professional Care* secara Simultan terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit ditentukan oleh tiga hal yaitu kompetensi, independensi, dan *due professional care*. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman seorang auditor yang secara memadai dalam bidang auditing dan akuntansi. Independensi ialah suatu prinsip etika yang oleh auditor harus dijaga dan diterapkan. Independen berarti tidak memihak, tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun, serta mengungkapkan kejujuran sesuai dengan fakta yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor demi kepentingan umum. Adapun *due professional care* pada auditor merupakan kemampuan profesional seorang auditor berupa cermat dan seksama dalam melakukan suatu tugas audit. Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

H4: Diduga Kompetensi, Independensi, dan *Due Professional Care* berpengaruh secara Simultan terhadap Kualitas Audit.